

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang strategis di apit oleh dua benua yaitu benua asia dan australia dan kedua samudra yaitu hindia dan pasifik. Indonesia juga merupakan negara yang berbasis kepulauan yang kaya akan sumber daya alam terutama lautnya disamping itu indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai yang luas dan panjang di dunia. Total dua pertiga dari luas negara Indonesia dengan total laut 5,9 juta Km² (75%) yang terdiri dari 3,2 juta Km² laut territorial dan 2,7 Km² laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.¹

Indonesia yang merupakan Negara perairan, kedaulatan secara hukum adalah bagian dari peraturan yang mendasar, sehingga dalam konstitusi Indonesia merupakan negara hukum. segala perbuatan atau tindakan di negara ini senantiasa berlandaskan atas hukum. Hal ini tertera dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum merupakan kebutuhan bagi semua umat manusia yang beradab, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok untuk melangsungkan kehidupannya. Ketika manusia terlibat konflik kepentingan satu dengan yang lainnya, maka diperlukan norma yang dapat menyelesaikannya salah satunya adalah hukum.

Polisi Indonesia ikut berperan penting dalam menjaga keamanan perairan laut Indonesia. Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian

¹ Mahmudin Nunung, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 6

Daerah Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (Ditpolair). Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli, termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai / perairan.³

Penangkapan ikan ilegal atau yang disebut *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Berdasarkan, penangkapan ilegal telah menyebabkan

² Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

³ Lihat Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

total kerugian hingga 23,000.000.000 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia.

Halmahera selatan Secara astronomis, Kabupaten Halmahera Selatan terletak antara 126045' - 129030' BT (Bujur Timur) dan antara 0030' LU (Lintang Utara) dan 2000' LS (lintang Selatan). Secara geografis, Kabupaten Halmahera Selatan berbatasan langsung dengan Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Tengah di sebelah utara. Sementara untuk di sebelah timur, selatan dan barat, Kabupaten Halmahera Selatan berbatasan dengan wilayah perairan, yaitu Laut Halmahera di sebelah Timur, Laut Banda di sebelah selatan, dan Laut Maluku di sebelah barat. luas wilayah daratan Kabupaten Halmahera Selatan 8.779,32 km². Luas daratan Kabupaten Halmahera Selatan hanya 22 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 40.263,72 km².

Kabupaten Halmahera Selatan terletak di kawasan timur Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Terdapat 6 pulau besar yaitu Pulau Obi, Pulau bacan, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, dan Pulau Mandioli. Dua pulau terluas yaitu Pulau Obi yang luasnya sebesar 3.111 km² dan Pulau Bacan sebesar 2053 km². Selain itu, Kabupaten Halmahera Selatan juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, serta daratan Pulau Halmahera yang berbatasan dengan kabupaten Halmahera Tengah. Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari 30 kecamatan. Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan adalah Kecamatan Bacan yang terdapat di Pulau Bacan. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Gane Timur yaitu berjarak 272,6 km dari Kecamatan Bacan. Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar penduduk Kabupaten

Halmahera Selatan tinggal di pesisir pantai pada ketinggian satu hingga tujuh meter di atas permukaan laut (mpdl). Kecamatan dengan ketinggian wilayah tujuh mdpl yaitu Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Kayoa. Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Obi Selatan sebesar 12,34 persen dari total luas seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan Kayoa Selatan sebesar 0,30 persen. Secara administratif, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mencakup 250 desa definitif serta ada enam Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).⁴

Kepolisian Perairan dan udara (polairud) Maluku utara menepatkan beberapa pos di halmahera selatan sendiri terdapat 3 pos yang ditempatkan yaitu:

1. Pos Sat Polair Res Halsel, desa babang, kecamatan bacan timur
2. Pos Polisi Airud Malamala, desa kawasi, kecamatan obi
3. Pos Sat Polair Res Halsel, pulau bisa kecamatan obi utara

Namun kenyataannya di halmahera selatan sendiri pada 3 tahun terakhir terdapat 9 kasus Tindak Pidana *Illegal fishing*, yang dimana pada tahun 2019 3 kasus, 2020 3 kasus dan 2023 3 kasus. Pada jelas dalam aturan bahwa Tindak pidana perikanan Sesuai dengan ketentuan regulasi yang lebih mengacu pada Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan Atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 Pasal 84 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

⁴ <https://www.halmaheraselatankab.go.id/page/geografi-dan-topologi> di akses oleh penulis pada tanggal 20 november 2023 jam 10;30 WIT

Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
3. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.
4. Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
5. Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Upaya Penegakan Hukum Polisi Perairan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Halsel(Studi Kasus Polairud Malut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Polairud Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Perairan Halsel?
2. Faktor-faktor Apa Yang Menghambat Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Halsel?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas maka dalam proposal penelitian ini maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui a Upaya Polairud Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Perairan Halsel.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apa Yang Menghambat Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Halsel.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka di harapkan proposal penelitian ini mempunyai manfaat, adapun manfaat proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Melalui penulisan skripsi ini, penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan mutu pengetahuan dan ingin memperdalam dan ingin mengetahui upaya penanggulangan polisi airud halsel dalam ilegal fishing yang terjadi halsel.

Manfaat Praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan serta sumbangsih pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat diterapkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.